



Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam : Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia

Muhammad Iswan Fadila Kotta¹, Harun Alrasyid,² Abdul Wahab,³

Muhammad Wahyudin Abdullah⁴

^{1,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

² Universitas Hasanuddin, Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail: iswankotta47@gmail.com, alrasyidharun801@gmail.com,

abdubwahab@uin-alauddin.ac.id, Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

Submission Track:

||Submitted: 7th August 2025 || Reviewed: 27th August 2025 || Published: 23rd September 2025

Copyright © 2025 Muhammad Iswan Fadila Kotta, Harun Alrasyid, Abdul Wahab, Muhammad Wahyudin Abdullah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, menelaah konsep-konsep kunci yang menjadi fondasinya, serta menganalisis penerapannya dalam konteks sistem keuangan di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana prinsip moralitas, keadilan, dan larangan praktik merugikan dapat membentuk tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan sekaligus membedakannya secara fundamental dari sistem konvensional yang berorientasi pada kapitalisme dan keuntungan semata. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library Research) dengan pendekatan kualitatif serta normatif-yuridis. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal, dokumen regulasi, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan kajian keuangan Islam. Teknik analisis dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan deskriptif-kualitatif, dengan menyeleksi literatur, mengklasifikasi data ke dalam tema-tema utama, kemudian menafsirkannya dalam perspektif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keuangan Islam didirikan pada nilai moralitas, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Konsep uang dalam Islam ditegaskan hanya sebagai alat tukar dan standar nilai, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, etika peredaran dan penggunaan uang tekanan larangan penimbunan harta, kewajiban zakat, serta pentingnya sirkulasi ekonomi yang produktif. Dalam konteks Indonesia, penerapan keuangan Islam telah berkembang pesat melalui perbankan syariah, BPRS, Baitul Mal Wat Tamwil, dan lembaga non-bank lainnya yang beroperasi sesuai prinsip syariah dan berkontribusi terhadap ketahanan serta stabilitas ekonomi nasional. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya relevan sebagai alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menghadapi krisis moral dan persepsi sosial-ekonomi global. Keberadaan keuangan syariah di Indonesia dapat



memperkuat stabilitas keuangan, meningkatkan inklusi sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan berlandaskan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam implementasi keuangan syariah di Indonesia.
Kata Kunci: Keuangan Islam, Syariah, Moralitas, Ekonomi Islam

Abstrac

This study aims to examine in depth the fundamental principles of Islamic finance, explore the key concepts that form its foundation, and analyze their application within the context of the Indonesian financial system. The main focus is directed at how principles of morality, justice, and the prohibition of harmful practices can shape a more equitable economic order while fundamentally distinguishing it from the conventional system that is primarily oriented toward capitalism and profit. The research method employed is library research with a qualitative and normative-judicial approach. Data were obtained from various literature sources, including books, journal articles, regulatory documents, and relevant DSN-MUI fatwas on Islamic finance. The analysis was conducted through content analysis and descriptive-qualitative methods, by selecting literature, classifying data into main themes, and interpreting them from the perspective of Sharia. The findings indicate that the principles of Islamic finance are founded on values of morality, justice, and protection for the weak. The concept of money in Islam is affirmed solely as a medium of exchange and a standard of value, not as a commodity to be traded. Furthermore, the ethics of circulation and the use of money emphasize the prohibition of hoarding wealth, the obligation of zakat, and the importance of productive economic circulation. In the Indonesian context, the implementation of Islamic finance has grown rapidly through Islamic banking, BPRS, Baitul Mal Wat Tamwil, and other non-bank institutions that operate under Sharia principles and contribute to national economic resilience and stability. The implications of this study affirm that the Islamic financial system is not only relevant as an alternative to the conventional system but also holds great potential in addressing moral crises and global socio-economic perceptions. The existence of Islamic finance in Indonesia can strengthen financial stability, enhance social inclusion, and create sustainable welfare based on the maqashid al-shariah. Thus, this research provides theoretical contributions to the development of Islamic economics and the implementation of Islamic finance in Indonesia.

Keywords: Islamic Finance, Sharia, Morality, Islamic Economics

1. Pendahuluan

Manajemen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariah sudah menjadi fokus yang berkembang di belahan dunia. Sistem keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan pendekatan terbaru dan kreatif terhadap aktivitas ekonomi. Penelitian ini akan terfokus dan membahas regulasi dan sistem keuangan Islam, termasuk prinsipnya, konsep-konsep inti, dan kelebihanannya di



dalam ekonomi dunia. Sistem Ekonomi Syariah mempunyai perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, ekonomi Liberal, Sistem ekonomi Marxisme, dan sistem ekonomi Tradisional. Perbedaannya ada di dalam beberapa aspek. Salah satunya ada pada esensi dan fungsi uang itu sendiri. Uang adalah inovasi utama dalam peradaban ekonomi global, memegang posisi cukup penting didalam sistem ekonomi, dan sulit untuk digantikan oleh alat tukar lain(Wafa and A. Wahyudi, 2024). Didalam sejarahnya, uang telah mempunyai peran krusial di dalam peradaban manusia, uang memberikan manfaat dan menghematkan waktu transaksi untuk pertukaran benda/barang dan jasa seseorang. Pada Sistem Ekonomi, uang memberikan jual beli berlangsung secara singkat tanpa ada kerumitan yang terjadi . Dengan adanya Uang memberikan kemudahan transaksi yang lebih sederhana tukar menukar (barter), yang lebih rumit, tidak mudah, dan tidak cocok digunakan pada regulasi ekonomi modern karena memerlukan orang-orang dengan keinginan sama untuk bertukar dan mempersulit penentuan nilai serta harganya(Sibuea, et.al, 2023). Kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan uang pada akhirnya mendorong perdagangan dan pembagian kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan memberikan kemakmuran.

Memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai Barang, pada akhirnya dapat diperdagangkan layaknya barang. Sementara itu, dalam perspektif keuangan modern yang diajark oleh ideologi kapitalis, uang menjadi objek dan barang perdagangan. Dalam Ekonomi Syariah, fungsi uang yang diperbolehkan hanyalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Uang sendiri tidak memberi utilitas; melainkan, fungsinya yang memberikan utilitas. Uang bermanfaat ketika ditukar dengan barang berwujud atau ketika digunakan untuk membeli jasa Dalam berkehidupan, manusia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas keuangan, atau lebih umum lagi, aktivitas ekonomi. Ekonomi bukan hanya tentang angka, untung atau rugi, tetapi juga tentang bagaimana distribusi kekayaan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, Islam, sebagai agama dengan sistem hukum yang terintegrasi,



mengajarkan bahwa ekonomi dan moralitas tidak saling terpisahkan, dan keduanya seharusnya saling mendukung (Ramdhani, A. S. Atichasari, S. N. Mulatsih, and M. Rays, 2020). Landasan dari Dalil Naqli (Wahyu) berupa Alquran dan Sunnah Nabi SAW membuat aktivitas Ekonomi Manusia yang identik dengan Keuangan menjadi terarah dan teratur agar antara Individu satu dan Individu lain tidak ada yang merasa dirugikan, karena itulah esensi dari aturan Allah (Syariat) untuk membahagiakan manusia bukan hanya saja di Dunia tetapi juga kehidupan selanjutnya (Akhirat). Dalam Ekonomi Syariah mengajarkan bahwa manusia bukan hanya saja makhluk material (fisik), akan tetapi juga manusia adalah makhluk spritual yang mempunyai amanah dalam mengelola harta. Ekonomi, oleh karena itu, dipandang sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi (R. Fitriani, 2019). Hal ini di beritakan secara Eksplisit dalam dalil dalil Naqli (wahyu) baik itu dalam Alquran dan Hadist yang menekankan sistem keadilan, kejujuran dan juga bersih dari praktik riba yang dapat merugikan pihak lain.

Prinsip ekonomi Islam dari sudut pandang moralitas juga menekankan pada keindahan moral dalam setiap tindakan ekonomi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keindahan visual, tetapi dengan harmoni sosial yang tercipta ketika setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan keadilan [6]. Hadis transaksi jual beli yang menekankan pada tidak adanya unsur penipuan menunjukkan bahwa tindakan ekonomi yang jujur dan adil dianggap sebagai tindakan yang estetik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (F. Y. A. Rifai and A. L. Asrori, 2023). Tetapi realita yang terjadi ketimpangan sosial yang semakin melebar dalam konteks sekarang, hal itu menjadi tantangan besar dalam mengaplikasikan sistem ekonomi islam. Seperti yang kita ketahui Sistem Konfensional atau Kapitalis sangat mengabaikan aspek aspek moralitas, disitulah ekonomi islam hadir sebagai alternatif sekaligus solusi dengan menawarkan sistem keadilan, transparansi, agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tentram karena antara satu pihak dengan pihak lain tidak ada pihak yang merasa di tindasi atau di zalimi. Penelitian mengenai keuangan Islam telah banyak dilakukan,




khususnya yang membahas prinsip moralitas, keadilan, dan larangan praktik merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek analisis teoritis normatif tentang keuangan (A. Fuadi, 2019)

Islam atau fokus pada lembaga keuangan syariah tertentu. Misalnya, penelitian Ramdhani dkk. (2020) tekanan keterkaitan erat antara ekonomi Islam dan moralitas, sedangkan penelitian Affandi (2020) lebih fokus pada fungsi uang dalam perspektif Islam. Demikian pula, penelitian Azzamani & Jaharuddin (2024) menyoroti peran strategi sistem keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun masih terbatas pada aspek kelembagaan. Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini hadir dengan memadukan tiga fokus utama sekaligus, yaitu prinsip keuangan Islam, konsep uang dan etikanya, serta penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan sistem keuangan alternatif yang adil, transparan, dan berkelanjutan di tengah krisis moral dan kesenjangan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem konvensional. Sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh praktik bunga, spekulasi, dan orientasi pada keuntungan semata terbukti melahirkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam konteks ini, keuangan Islam hadir bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai solusi etis yang menempatkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai syariah mampu memberikan arah baru dalam mengelola keuangan secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif serta normatif-yuridis. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan keuangan



Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang prinsip, konsep, dan penerapan sistem keuangan Islam, sementara pendekatan normatif-yuridis dipakai untuk menelaahnya dalam kerangka hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan regulasi syariah yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan aspek teoritis dan normatif sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan fundamental keuangan Islam dibandingkan dengan sistem konvensional.


Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data dengan menyeleksi literatur yang relevan, klasifikasi data sesuai tema utama seperti prinsip moralitas, keadilan, larangan praktik merugikan, serta konsep akad syariah, kemudian analisis normatif dengan menafsirkan data dalam perspektif syariah. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik keuangan modern di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai syariah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip Islam Dalam Manajemen Keuangan

Hal yang paling mendasar dalam manajemen keuangan perspektif Islam yakni Moralitas, Moralitas juga dalam islam menjadi Fondasi utama dalam setiap aktivitas Keuangan. Prinsip Kejujuran salah satunya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas keungan. Dalam Ekonomi Islam dalam manajemen keuangan juga menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap interaksi Keuangan, sehingga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat didasarkan pada saling percaya. Kepercayaan ini, yang berakar pada nilai moral universal, merujuk pada pesan Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim tentang integritas dalam muamalah sehari-hari. Keberkahan dalam transaksi hanya dapat terwujud ketika praktik ekonomi bebas dari kecurangan dan kebohongan.

Kemudian yaitu Prinsip Keadilan, dimana keadilan ini tidak bisa terlepas




dari sistem keuangan Islam. Dalam pandangan ini, keadilan bukan hanya soal kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga mencakup pembagian yang adil terhadap sumber daya dan hasil ekonomi (Abdillah, 2022). Islam sangat menekankan keseimbangan dalam berhubungan ekonomi untuk menghindari praktek kedzaliman yang dapat merusak hubungan sosial. Prinsip ini dilandaskan pada ayat ayat suci Al Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا لِلَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala



sesuatu”.

Ayat di atas menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap transaksi keuangan, khususnya dalam hal utang-piutang. Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi yang melibatkan penundaan pembayaran dicatat dengan benar dan disaksikan oleh saksi yang adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi, sehingga tercipta rasa saling percaya dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari (E. Z. Irfandi and N. Maisyal, 2020).

Selanjutnya dalam manajemen keuangan Islam pun, sistemnya sangat mengutamakan larangan praktik praktik merugikan, seperti riba, gharar, maysir, pencurian uang, pencucian uang dan juga praktik spekulatif, larangan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan (D. Fitriani and F. L. Nisa, 2024). Islam mengajarkan bahwa praktik ekonomi yang eksploitatif hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan struktural. Larangan terhadap riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat Ayat tersebut memberikan peringatan yang tegas kepada manusia, khususnya orang-orang beriman, agar tidak terjerumus dalam praktik riba yang berlipat ganda, karena riba tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Larangan ini sekaligus mengandung pesan moral bahwa stabilitas ekonomi dan harmoni sosial hanya dapat tercapai apabila transaksi keuangan dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha. Dengan menghindari praktik riba, masyarakat diarahkan untuk membangun sistem



perekonomian yang sehat, berimbang, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan materi. Lebih jauh lagi, perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam ayat tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi sejatinya adalah bagian dari ibadah, sehingga keberuntungan dan kesejahteraan sejati hanya akan diraih apabila manusia mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindari segala bentuk eksploitasi maupun ketidakadilan dalam muamalah. Lalu Islam juga mengajarkan konsep keberkahan yang dimana hal ini menjadi inti dari etika ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa keberkahan tidak hanya terletak pada jumlah materi yang diperoleh, tetapi juga pada dampak positif yang dihasilkan kepada diri sendiri dan orang lain (Oemar, E. Prasetyaningsih, S. Z. A. Bakar, D. Djamaludin). Prinsip ini secara jelas mengutamakan agar harta yang diperoleh melalui transaksi ekonomi digunakan untuk kebaikan, baik secara personal atau sendiri maupun secara banyak orang atau kolektif. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memandang ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai sarana ibadah. Dalam setiap aktivitas ekonomi, manusia diajak untuk selalu mengingat bahwa ia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan kebaikan.

Islam memandang manusia sebagai pengelola harta yang diberi amanah oleh Tuhan. Hakikat kepemilikan bukanlah mutlak, melainkan bersifat relatif, di mana manusia bertanggung jawab atas penggunaannya untuk kesejahteraan bersama (R. N. Shaifudin and A. Fahrullah, 2020). Prinsip ini muncul pada pandangan bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk harta hanyalah titipan sang Khalik, sedangkan manusia sebagai makhluk hanya bertugas menjaga dan memanfaatkan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Kepemilikan harta dalam Islam diorientasikan pada fungsi sosial dan kebermanfaatannya, bukan sekadar akumulasi pribadi. Oleh sebab itu, ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai inti dari segala aktivitas ekonomi. Keindahan dalam ekonomi Islam tidak hanya terletak pada hasil material, tetapi juga pada proses yang mencerminkan integritas dan keadilan.

3.1 Konsep Keuangan Dalam Islam



a. Pengertian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam


Uang dalam ekonomi Islam berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, yang memiliki beberapa arti: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Karena kebanyakan orang Arab tidak menggunakan kata "*nuqud*" untuk menunjukkan harga, kata itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist. Mereka menggunakan kata "*dinar*" untuk menunjukkan mata uang emas, "*dirham*" untuk menunjukkan alat tukar perak, dan "*ain*" untuk menunjukkan dinar emas. Namun, fulus, juga dikenal sebagai uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang mewah (Nafisah and F. A. Sujud, 2020).

Sementara itu, uang didefinisikan dalam kerangka terminologi sebagai alat standar untuk mengukur nilai, media yang dapat digunakan sebagai alat ukur, serta sarana pembayaran tertunda yang diterima secara luas dan dikeluarkan secara luas melalui berbagai aturan hukum sehingga uang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan dan kewajiban bagi individu. Uang dipandang sebagai alat tukar dan sebagai modal dalam ekonomi tradisional individu. Uang dipandang sebagai alat tukar dan sebagai modal dalam ekonomi tradisional. Yaitu jika kita memiliki sejumlah uang maka kita dapat memperoleh lebih banyak keuntungan (Jahan, M. H. M. Nairoos, and M. S. F. Sulaiha, 2020)

b. Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa uang hanya bergungsi sebagai media dan alat tukar juga sebagai standar ukuran harga, sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa mendatang masih diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan ekonomi Islam dari dulu hingga sekarang (F. Affandi, 2025).

Islam memberikan batasan yang tegas agar uang tidak ditimbun atau disimpan secara berlebihan, sebab hal tersebut dapat menimbulkan stagnasi ekonomi dan merugikan masyarakat luas. Penyimpanan uang hanya dibolehkan dalam kadar wajar, misalnya sebagai tabungan darurat, tetapi pada prinsipnya uang harus terus berputar dalam kegiatan ekonomi yang produktif (S. E. I. Abdul Wahab, 2025). Dengan begitu,



fungsi penyimpan nilai tetap terjaga tanpa melanggar larangan menahan harta secara tidak produktif.

Fungsi lain yang ditekankan dalam Islam adalah uang sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan. Dalam praktiknya, uang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang dalam bentuk transaksi yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari (A. H. AMELIA HUSNA, 2024). Akan tetapi, penerapan fungsi ini harus terbebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan prinsip tersebut, ekonomi Islam menegaskan bahwa uang hanyalah sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan uang harus diarahkan untuk kegiatan yang memberi manfaat bagi individu maupun masyarakat, serta sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan bersama (D. Nurmulya, 2025).

c. Etika Islam terhadap peredaran dan penggunaan uang

Dalam perspektif Islam, etika peredaran dan penggunaan uang sangat ditekankan karena uang bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Uang dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga setiap individu dituntut memperlakukan uang secara adil, jujur, dan bertanggung jawab (A. Azwar, 2025). Islam menolak pandangan bahwa uang dapat berkembang dengan sendirinya melalui praktik bunga, karena hal tersebut menyalahi hakikat uang yang seharusnya hanya menjadi alat tukar (A. N. Herliana, 2025). Oleh sebab itu, Islam menekankan bahwa uang harus dimanfaatkan dalam transaksi yang jelas, halal, dan membawa keberkahan, sehingga peredaran uang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan antar manusia. Lebih jauh, Islam juga melarang praktik penimbunan harta atau uang (ihtikar) yang dapat menghambat peredaran dan menimbulkan kesenjangan ekonomi (Z. M. Ali, 2024). Uang yang hanya disimpan tanpa dimanfaatkan dalam aktivitas produktif akan kehilangan nilai sosialnya, bahkan bisa menimbulkan kerusakan dalam tatanan masyarakat karena menghambat



distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mendorong agar uang terus berputar melalui aktivitas perdagangan yang halal, investasi syariah, dan bentuk usaha produktif lainnya yang memberikan manfaat bagi banyak pihak (A. N. Azzamani and J. Jaharuddin, 2024). Selain itu, terdapat kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penting agar uang senantiasa mengalir dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Etika ini memastikan bahwa uang tidak terpusat hanya pada kelompok tertentu, tetapi beredar secara adil dan merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat solidaritas di tengah masyarakat (J. D. Sutikno and B. N. Asiyah, 2025).

Etika Islam juga menekankan bahwa penggunaan uang harus diarahkan untuk mendukung tercapainya maqashid syariah, yaitu menjaga harta, menjaga jiwa, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini berarti uang seharusnya dipakai untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, bukan dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia atau bahkan merusak, seperti praktik perjudian, transaksi haram, atau spekulasi yang penuh ketidakpastian (A. Sahroni and M. Maftukhatusolikhah, 2020). Setiap orang yang mengelola uang memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakannya sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dengan demikian, peredaran dan penggunaan uang dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bernilai ibadah karena selaras dengan perintah Allah SWT (M. Nurishak, M. R. Siregar, and A. N. Munandar, 2025). Bila etika ini dijalankan dengan baik, uang akan menjadi instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

3.2 Penerapan Keuangan Islam Di Indonesia

Aktivitas di sektor keuangan Islam secara umum berkembang pesat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah meliputi aset keuangan, pinjaman, juga investasi dana pada surat penting yang sesuai dengan prinsip Islam dan tidak melanggar ketentuan DSM MUI (A. R. Aliyah, 2023). Sistem keuangan Islam tidak jauh bedanya dengan sistem keuangan pada umumnya, kecuali pada penerapan dan prinsip-prinsipnya. (Prayoga, 2018).




Prinsip-prinsip sistem keuangan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara itu, prinsip keuangan di Nusantara menggunakan sistem moneter yang dimana mencakup bank dan lembaga lain yang berkontribusi pada penciptaan simpanan giro (A. Mujib, 2024)

Lembaga keuangan Islam adalah tempat Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitulmal (Perbendaharaan Negara) esensinya untuk menyimpan aset negara, yang fungsi utamanya sebagai dana penerimaan dan pengeluaran untuk mencegah penyelewengan. Administrasi dan dewan kemudian dibentuk selama perkembangan Baitulmal di era Khulafaurrasyidin. Lembaga keuangan Islam terbagi dalam dua kategori: perbankan dan non-perbankan. Contoh lembaga perbankan berdasarkan prinsip Islam antara lain: Bank umum Islam, Ban Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional. Lembaga keuangan selain perbankan berdasarkan prinsip Islam antara lain Baitul Mal Watamwil (Perbendaharaan Keuangan Islam), Pegadaian Islam, Lembaga Amil Zakat dan sebagainya (N. Ikhsanti *et al.*,2023)

Pada Undang Undang Perbankan Syariah Indonesia yang ada dalam Pasal 1 No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank sejatinya adalah lapangan usaha simpanan dan distribusi dana dari masyarakat dan dari masyarakat ke masyarakat lain dalam bentuk pembiayaan atau kredit bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang mereka sangat butuhkan(N. Muyasaroh,2022) . Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 berbicara tentang wajibnya bank islam dalam melakukan manfaat dan tupoksinya, yaitu menghimpun dananya nasabah atau masyarakat dan memberikan dana teruntuk pihak yang lebih membutuhkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Syariat islam merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh semua lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan non bank Syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta bersumber dari otoritas fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI (Rachmadi Usman, 2022).

Sejak didirikan di Indonesia pada abad ke 19, Ekonomi juga keuangan Islam, atau Ekonomi Syariah, diproyeksikan mengalami pertumbuhan bagus dan juga




continue sampai pada tahun 2023. Sektor Rantai Nilai Halal terkemuka, yang naik sebesar 3,93 persen year-on-year (yoy), adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah. Sejak tahun 2023, sektor HVC terkemuka ini akan memberikan di atasnya 23% PDB Negara, dengan kotribusinya sumbernya dari fesyen Islam, semua makanan dan minuman, termasuk pertanian, dan sektor pariwisata ramah muslim (PRM). Kinerja Ekonomi Syariah di Indonesia kuat pada tingkat global. Ekonomi Syariah Indonesia diprediksikan naik terus hingga pada peringkat ketiga dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh State Of The Global Islamic Economy (SGIE) di tahun 2023.

Dengan menyediakan akses pelayanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya kurang dilayani, bank Islam memberikan bantuan ketahanan ekonomi terhadap goyangan eksternal. Seseorang dan juga rumah tangga yang mempunyai jalan ke layanan perbankan berbasis Islam leboh condong lebih stabil secara finansial, yang nanti gilirannya dapat menguatkan basis daya pakai (konsumsi) dan memberikan peningkatan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ekonomi dunia yang sangat kompleks dan rumit. Selain dampak kebaikannya kepada stabilitas keuangan, perbankan Islam pun berpotensi meningkatkan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Prinsipnya yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawabnya kepada sosial dapat membantu membuat lingkup ekonomi yang sangat seimbang dan inklusif. Praktik keuangan Islam yang mempertimbangkan aspek sosial dan tempat sekitar dapat mendorong peningkatan ekonomi yang berkemajuan dan inklusif juga membantu dasar ekonomi yang kuat dan stabil untuk jangka waktu kedepan. (N. Dusturiyah, D. H. Jannah, L. N. Hasanah, and R. P. Astuti, 2024)

4. Simpulan


Setidaknya ada 3 Kesimpulan yang dapat kita Ambil yaitu: *pertama*, prinsip-prinsip keuangan Islam menekankan bahwa moralitas, keadilan, dan larangan berbuat merugikan menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas perekonomian. Moralitas mencakup adanya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, sedangkan keadilan memastikan distribusi kekayaan berjalan merata serta terhindar dari praktik yang



menzalimi pihak lain. Selain itu, larangan terhadap riba, gharar, maysir, pencucian uang, dan spekulasi membuktikan bahwa Islam hadir untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari ketidakadilan struktural. Dengan demikian, sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai keberkahan dan kemaslahatan bersama. *Kedua*, konsep keuangan Islam menjelaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam melarang penimbunan harta secara berlebihan karena dapat menghambat peredaran ekonomi, sekaligus menekankan pentingnya Zakat, Infak, dan Sedekah untuk memastikan pendistribusian kekayaan yang adil. Etika peredaran uang juga menegaskan bahwa penggunaannya harus diarahkan pada hal-hal yang produktif, halal, dan bermanfaat, sehingga uang tidak kehilangan nilai sosialnya. Dengan demikian, uang dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendukung tercapainya maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan umat. Ketiga, penerapan keuangan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan Syariah, baik perbankan maupun non-perbankan. Kehadiran bank syariah, BPRS, Baitul Mal Wat Tamwil, pegadaian syariah, dan lembaga zakat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya mendukung stabilitas perekonomian, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Penerapan keuangan Islam di Indonesia membuktikan bahwa sistem ini mampu menjadi alternatif yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Affandi, "Fungsi uang dalam perspektif ekonomi islam," *J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 82–91, 2020.
- Abdul Wahab, M. S. I. I. Mahdiya, and M. E. SE, *EKONOMI MONETER ISLAM (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. AZKA PUSTAKA, 2025.
- Abdillah, "Akuntansi Syariah Sebagai Orientasi Di Masa Depan Dalam Perwujudan



- Nilai Amanah, Kebenaran, Dan Keadilan,” *Akuntabilitas*, vol. 15, no. 2, pp. 1–15, 2022.
- AMELIA HUSNA, “PENANGGUHAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 280.” UIN Suska Riau, 2024.
- Ali, “Penimbunan dan Bahayanya bagi Perekonomian Umat dalam Tinjauan Literatur Islam,” *J. STIU Darul Hikmah*, vol. 10, no. 1, pp. 14–37, 2024.
- Azzamani and J. Jaharuddin, “Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah,” *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 3, no. 5, pp. 1828–1845, 2024.
- Azwar, “Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam,” *AL-QIBLAH J. Stud. Islam Dan Bhs. Arab*, vol. 2, no. 6, pp. 706–722, 2023.
- Aliyah, “Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS),” *Irsyaduna J. Stud. Kemahasiswaan*, vol. 3, no. 2, pp. 190–205, 2023.
- Ali, “Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf,” (*No Title*), 2019.
- Dusturiyah, D. H. Jannah, L. N. Hasanah, and R. P. Astuti, “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” vol. 2, pp. 500–503, 2024.
- Fitriani and F. L. Nisa, “Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia,” *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 1, no. 3, pp. 181–190, 2024.
- Fitriani, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun,” *Maro*, vol. 2, no. 2, pp. 128–142,
- Herliana, A. Fihan, H. S. Arimbi, and A. N. Hidayati, “PARADIGMA GANDA TEORI UANG DALAM EKONOMI KONVENSIONAL & EKONOMI SYARIAH,” *J. Rumpun Manaj. dan Ekon.*, vol. 2, no. 3, pp. 443–454, 2025.
- Ikhsanti *et al.*, *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Irfandi and N. Maisyal, “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Muamalat J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 1–26, 2020.
- Jahan, M. H. M. Nairoos, and M. S. F. Sulaiha, “Participants’ Knowledge and Awareness about Islamic Insurance: A Study on Sammanthurai in Sri Lanka,” *Int. J. Res. Innov. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 7, pp. 490–495, 2020
- Mujib, “Analisis Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia,” *J. Masharif Al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 9, no. 1, 2024.
- Muyasaroh, “Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 12–31, 2022.
- Nafisah and F. A. Sujud, “Tinjauan literatur tentang konsep uang dalam sistem keuangan syariah dan analisis implementasinya dalam praktik keuangan,”



Econ. Digit. Bus. Rev., vol. 5, no. 2, pp. 547–557, 2024.

- Nurishak, M. R. Siregar, and A. N. Munandar, “Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 1, 2025
- Nurmulya, “Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya),” *Syarikat J. Rumpun Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 1, pp. 94–109, 2025.
- Oemar, E. Prasetyaningsih, S. Z. A. Bakar, D. Djamaludin, and A. Septiani, “Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises,” *F1000Research*, vol. 11, pp. 1–55, 2023, doi: 10.12688/f1000research.75968.3.
- Ramdhani, A. S. Atichasari, S. N. Mulatsih, and M. Rays, *Ekonomi islam: Akuntansi dan perbankan syariah (filosofis dan praktis di Indonesia dan dunia)*. CV MARKUMI, 2020.
- Rifai and A. L. Asrori, “Akuntansi Dalam Kajian Filsafat Ilmu Dan Spiritualitas Islam,” *J. Alwatzikhoebillah Kaji. Islam. Pendidikan, Ekon. Hum.*, vol. 9, no. 1, pp. 16–24, 2023.
- Sibuea, H. H. Simorangkir, C. Nababan, T. I. Nadapdap, H. Siallagan, and R. Sipayung, “Pengaruh literasi keuangan dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan uang digital,” *J. Maneksi (Management Ekon. Dan Akuntansi)*, vol. 12, no. 3, pp. 696–701, 2023.
- Suarni, “Muamalah dalam Islam: Memahami Konsep 'Ariyah dan Aplikasinya,” *SINTHOP Media Kaji. Pendidikan, Agama, Sos. dan Budaya*, vol. 2, no. 2, pp. 135–145, 2023, doi: 10.22373/sinthop.v2i2.4074.
- Shaifudin and A. Fahrullah, “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo),” *J. Ekon. Dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 95–105, 2020.
- Sutikno and B. N. Asiyah, “Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat,” *AMAL J. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 42–49, 2025.
- Sahroni and M. Maftukhatusolikhah, “Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Driver Gojek di Kota Palembang),” *I-Finance a Res. J. Islam. Financ.*, vol. 6, no. 2, pp. 136–147, 2020.
- Wafa and A. Wahyudi, “Integrasi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Transformasi Uang Digital: Pendekatan Multidimensional terhadap Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Teknologi,” *Indones. J. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 4, pp. 2317–2326, 2024.